



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 9 TAHUN 2013

LAMPIRAN : 2 (DUA) BERKAS

TENTANG

PENGATURAN MEDIA SOSIALISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 khususnya pasal 24 Ayat (2), maka perlu dilakukan pengaturan mengenai sistem dan mekanisme pemasangan media sosialisasi berupa baligo, spanduk, umbul-umbul, bendera dan /atau dalam nama lain agar terarah, teratur, tepat sasaran serta memenuhi keselarasan berbagai aspek mulai dari kewilayahan, estetika lingkungan, administratif, yuridis dan faktor lain yang terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diadakan Pengaturan mengenai Media Sosialisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PENGATURAN MEDIA SOSIALISASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang;
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang;
4. Aparat Keamanan lainnya adalah Polres, Polsek, Kodim, Koramil yang berada di Wilayah Kabupaten Subang;
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbang dan Linmas atau dengan nama lain adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Subang;
6. Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Distarkimsih adalah Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang;
7. Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang;
8. Media Sosialisasi adalah alat peraga sosialisasi berupa semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, tanda gambar atau program sosialisasi organisasi, partai, lembaga, badan, ormas atau perorangan lainnya yang tidak bersifat komersil atau tidak bersifat promosi suatu produk perusahaan;
9. Media layanan masyarakat adalah media yang berisi informasi, himbauan, program, atau bentuk pemberitahuan lain yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan dikeluarkan oleh Pemerintah, Instansi Militer/Kepolisian, maupun Instansi berwenang lainnya;
10. Instalasi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromagnetik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
11. Tanda bukti izin berupa stempel adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh Tim dengan koordinator Kesbang dan Linmas atau dengan nama / sebutan lain sebagai pengesahan atas Media Sosialisasi;
12. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
13. Bendera adalah alat sosialisasi simbol atau lambang yang mempunyai warna, ukuran dan arti tertentu sebagai identitas organisasi.

14. Baligho adalah alat sosialisasi simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu/plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
15. Umbul-Umbul adalah alat sosialisasi simbol atau lambang yang terbuat dari kain sedemikian rupa corak dan ragamnya untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan atau suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental/sementara.
16. Giant Banner adalah sosialisasi peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran spanduk.
17. Spanduk adalah alat sosialisasi simbol atau lambang yang terbuat dari kain termasuk kertas dan plastik untuk memperkenalkan atau menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan atau suatu kegiatan dan atau pameran yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental/sementara.
18. Billboard adalah bentuk media sosialisasi luar ruang dengan ukuran besar yang diletakan tinggi di tempat tertentu.
19. Rontek / vertical banner adalah bentuk media sosialisasi dalam atau luar ruang yang diletakan di tempat tertentu
20. Kawasan adalah suatu area/lokasi yang menjadi satu kesatuan, yang pengaturan dan penggunaannya ditetapkan secara khusus sesuai dengan fungsi dan diperuntukkannya.
21. Hari Kalender adalah hari kalender masehi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan pengaturan pemasangan media sosialisasi adalah untuk melakukan pengaturan, penataan dan penertiban pemasangan media sosialisasi agar sesuai dengan asas-asas Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan agar terarah, teratur, tepat sasaran serta memenuhi keselarasan berbagai aspek mulai dari kewilayahan, estetika lingkungan, administratif, yuridis dan faktor lain yang terkait.

BAB III

JENIS MEDIA SOSIALISASI

Pasal 3

Jenis Media Sosialisasi yang boleh dipasang adalah :

1. Billboard/cahaya vertikal;
2. Baligo vertikal;
3. Spanduk;
4. Umbul-Umbul;
5. Rontek/vertical banner;
6. Bendera;
7. Tempelan dan selebaran;
8. Balon udara dengan ketinggian maksimal 30 m dari permukaan tanah;
9. Media Bergerak pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bukan alat transportasi umum.

BAB IV

IZIN PEMASANGAN MEDIA SOSIALISASI

Pasal 4

Pemasangan media sosialisasi wajib memiliki izin kecuali jenis alat peraga tempelan, selebaran dan jenis alat peraga bergerak pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Media sosialisasi yang berupa billboard/cahaya, baligo, spanduk, umbul-umbul, rontek/vertical banner wajib dipasang/ditempel tanda bukti izin.

Pasal 6

Izin Pemasangan media sosialiasi yang menggunakan sarana pemerintah harus ditempuh memenuhi mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemberian izin pemasangan Media Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang di Ketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Calon pemasang mengisi blanko permohonan izin pemasangan media sosialisasi kepada Tim Koordinasi, dengan melampirkan fotocopy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi dan/ atau persyaratan lainnya) sebelum memasang media sosialisasi.
- (2) Blanko permohonan izin pemasangan Media sosialisasi dan naskah Surat Izin Pemasangan Media Sosialisasi sebagaimana tertuang dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu izin pemasangan media sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan paling lama sebagai berikut :
 1. Billboard/cahaya selama 2 (dua) bulan;
 2. Baligo selama 1 (satu) bulan ;
 3. Spanduk selama 1 (satu) bulan;
 4. Umbul-umbul selama 1 (satu) bulan;
 5. Rontek/Vertical Banner selama 1 (satu) bulan;
 6. Bendera selama 1 (satu) bulan;
 7. Balon Udara selama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila pemegang izin bermaksud memperpanjang waktu pemasangan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin, pemasang wajib mengajukan permohonan perpanjangan.

- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali perpanjangan.
- (4) Dalam hal jangka waktu pemasangan berakhir dan pemasang tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka terhadap media sosialisasi yang bersangkutan diadakan penertiban langsung sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan.

Pasal 10

- (1) Pemohon izin Media Sosialisasi wajib membongkar produk sosialisasinya setelah masa izin berakhir.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak dilakukan oleh pemohon izin maka diadakan penertiban langsung atau pembongkaran oleh instansi yang berwenang dalam penegakan Peraturan Daerah dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

BAB V

LARANGAN DAN TEKNIS PEMASANGAN MEDIA SOSIALISASI

Pasal 11

- (1) Pemasangan Media Sosialisasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
Pemasangan media dilarang dilakukan pada :
 1. Seluruh lingkungan Kantor Sekretariat Daerah, SKPD Kabupaten, Kecamatan, BUMN/BUMD serta instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Subang.
 2. Seluruh instansi militer di wilayah Kabupaten Subang;
 3. Seluruh instansi Kepolisian di wilayah Kabupaten Subang;
 4. Seluruh institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
 5. Seluruh tempat peribadatan yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
 6. Seluruh Gedung Kebudayaan dan Cagar Budaya yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
 7. Lingkungan Taman Kota seperti :
 - a. Taman persimpangan Jln. Ahmad Yani
 - b. Taman tugu PKK
 - c. Taman gedung Wisma Karya
 - d. Taman halaman rumah dinas Ketua DPRD
 - e. Taman Aman Sejahtera
 - f. Taman depan kantor Pegadaian
 - g. Pedestrian jalur Jln. Agus Salim
 - h. Taman depan Bioskop Chandra
 - i. Taman bunderan lampu satu
 - j. Taman depan Cadika
 - k. Taman bunderan Wera
 - l. Taman Cicadas
 - m. Pedestrian jalur Jln. Brigjen Katamso
 - n. Taman jalan dua Ranggawulung
 - o. Taman Tugu Batas Kota dan Batas Kabupaten
 8. Hutan Kota Ranggawulung
 9. Lingkungan Pusat Pertokoan seperti :
 - a. Pertokoan Pujasera
 - b. Pertokoan Jln. Otista

10. Lingkungan Jalan Protokol seperti :
 - a. Sepanjang Jln. Otista
 - b. Sepanjang Jln. Achmad Yani
 - c. Sepanjang Jln. Aria Wangsa Ghoparana
 - d. Sepanjang Jln. Letjen Suprpto
 - e. Sepanjang Jln. K.S. Tubun
 - f. Sepanjang Jln. Mayjen Sutoyo
 - g. Sepanjang Jln. S. Parman
 - h. Sepanjang Jln. Ade Irma Suryani N
 - i. Sepanjang Jln. D.I. Panjaitan
 - j. Sepanjang Jln. Darmodiharjo
 - k. Sepanjang Jln. MT. Haryono
 - l. Sepanjang Jln. Ki Hajar Dewantara
 - m. Sepanjang Jln. H. Agus Salim
 - n. Sepanjang Jln. Perintis Kemerdekaan
 - o. Sepanjang Jln. Arief Rachman Hakim
 - p. Sepanjang Jln. Kapten Piere Tendean
 - q. Sepanjang Jln. Brigjen Katamso.
 11. Seluruh fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di wilayah Kabupaten Subang seperti sarana kesehatan, terminal dan stasiun;
 12. Lampu trafficlight dan rambu lalu lintas;
 13. Reklame yang sudah berizin
 14. Di atas badan jalan dengan cara melintang.
 15. Pepohonan / tanaman dengan menggunakan paku/ kawat/ tali pada pohon/ atau dengan cara lainnya yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan.
 16. Instalasi ketenagalistrikan.
- (2) Pemasangan Media sosialisasi berupa layanan masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Pemasangan media dilarang pada :
1. Lingkungan Taman Kota seperti :
 - a. Taman persimpangan Jln. Ahmad Yani
 - b. Taman tugu PKK
 - c. Taman gedung Wisma Karya
 - d. Taman halaman rumah dinas Ketua DPRD
 - e. Taman Aman Sejahtera
 - f. Taman depan kantor Pegadaian
 - g. Pedestrian jalur Jln. Agus Salim
 - h. Taman depan Bioskop Chandra
 - i. Taman bunderan lampu satu
 - j. Taman depan Cadika
 - k. Taman bunderan Wera
 - l. Taman Cicadas
 - m. Pedestrian jalur Jln. Brigjen Katamso
 - n. Taman jalan dua Ranggawulung
 - o. Taman Tugu Batas Kota dan Batas Kabupaten
 2. Hutan Kota Ranggawulung
 3. Lampu trafficlight dan rambu lalu lintas;
 4. Reklame yang sudah berizin.
 5. Di atas badan jalan dengan cara melintang.
 6. Pepohonan / tanaman dengan menggunakan paku/ kawat/ tali pada pohon/ atau dengan cara lainnya yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan.
 7. Instalasi ketenagalistrikan.

Pasal 12

- (1) Mekanisme dan ketentuan mengenai lokasi Pemasangan Media Sosialisasi pada tingkat Kecamatan diluar Kecamatan Subang diatur lebih lanjut oleh Camat
- (2) Ketentuan dan mekanisme pemasangan media yang terkait dengan pemilihan kepala desa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Khusus media sosialisasi berupa tempelan dan selebaran dilarang ditempel pada pohon, instalasi ketenagalistrikan, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon dan fasilitas telekomunikasi lainnya, tiang lampu traffic light, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, halte/ shelter, kotak pos dan fasilitas umum lainnya di seluruh ruas jalan.

Pasal 14

Pemasangan Media Sosialisasi wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Isi tidak berbau Suku, Agama dan Ras;
2. Berdiri menggunakan tiang sendiri;
3. Tidak merusak trotoar dan taman kota;
4. Jika baligo dan billboard ditempatkan di trotoar harus pada sisi terdalam trotoar dan sejajar dengan trotoar;
5. Pemasangan tiang untuk media sosialisasi jenis baligo dengan cara melubang trotoar harus ada surat rekomendasi dari Dinas Bina Marga dan Pengairan disertai pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan ke kondisi seperti semula;
6. Memelihara media sosialisasi tetap dalam keadaan baik dan tidak mengganggu kepentingan umum;
7. Media Sosialisasi jenis baligo dan spanduk tidak boleh dipasang di simpang jalan dengan jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang;
8. Media Sosialisasi jenis baligo yang ditempatkan pada simpang jalan di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan :
 - a) Untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu traffic :
 1. Untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dari sisi luar tiang lampu traffic.
 2. Untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut :
 - a. Disisi jalan yang terdapat sudut simpanganya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;
 - b. Disisi jalan yang tidak terdapat sudut pandanganya, maka pemasangannya harus berjarak 2 m (dua meter) dari sisi luar tiang lampu traffic light;
 - b) Untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan lampu traffic :
 1. Untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka di semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);
 2. Untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut disisi jalan yang terdapat sudut simpanganya, maka pemasangannya harus berjarak 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);

- c) Tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu traffic;
 - d) Ukuran maksimal lebar 2 m x tinggi 3 m;
 - e) Jika ditempatkan di trotoar harus pada sisi terdalam trotoar dan sejajar dengan trotoar;
 - f) Jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic maka harus berjarak 2 m (dua meter) dari tiang tersebut.
9. Mendapat persetujuan dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di tanah persil milik pribadi atau badan;
 10. Mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di billboard/cahaya pada tanah Negara yang dikelola Pihak Ketiga;
 11. Tidak menggunakan paku/ kawat/ tali pada pohon/ tumbuhan/ tanaman sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan/ matinya pohon/ tumbuhan/ tanaman tersebut.
 12. Setiap penempatan, pemasangan media sosialisasi harus memperhatikan faktor keselamatan.

BAB VI

PENERTIBAN MEDIA SOSIALISASI

Pasal 15

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, Distarkimsih, dan Aparat Keamanan lainnya berwenang mencabut atau memindahkan Media Sosialisasi yang melanggar ketentuan tanpa harus memberitahukan kepada pemohon izin dengan berdasarkan pada prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan Aparat Keamanan lainnya dalam rangka penertiban terhadap pemasangan Media Sosialisasi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Pada tingkat Kecamatan, Camat melalui Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan dapat melakukan koordinasi dengan Polsek dan Koramil setempat dalam melaksanakan penertiban pemasangan media sosialisasi.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN SANKSI

KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Pemohon izin selalu mengawasi dan mengganti media sosialisasi yang rusak, robek dan kotor.
- (2) Pemohon izin dalam memasang dan menempatkan media sosialisasi dengan memperhatikan faktor keselamatan, estetika, etika, keindahan, dan keserasian lingkungan.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, untuk pemasangan media sosialisasi lain yang bersifat komersil dan /atau bersifat promosi sebuah produk perusahaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Pemasangan media dilarang pada :

1. Seluruh lingkungan Kantor Sekretariat Daerah, SKPD Kabupaten, Kecamatan, BUMN/BUMD serta instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Subang.
 2. Seluruh instansi militer di wilayah Kabupaten Subang;
 3. Seluruh instansi Kepolisian di wilayah Kabupaten Subang;
 4. Seluruh institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
 5. Seluruh tempat peribadatan yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
 6. Seluruh Gedung Kebudayaan dan Cagar Budaya yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
 7. Taman Hutan Kota
 8. Lingkungan Taman Kota seperti :
 - a. Taman persimpangan Jln. Ahmad Yani
 - b. Taman tugu PKK
 - c. Taman gedung Wisma Karya
 - d. Taman halaman rumah dinas Ketua DPRD
 - e. Taman Aman Sejahtera
 - f. Taman depan kantor Pegadaian
 - g. Pedestrian jalur Jln. Agus Salim
 - h. Taman depan Bioskop Chandra
 - i. Taman bunderan lampu satu
 - j. Taman depan Cadika
 - k. Taman bunderan Wera
 - l. Taman Cicadas
 - m. Pedestrian jalur Jln. Brigjen Katamso
 - n. Taman jalan dua Ranggawulung
 - o. Taman Tugu Batas Kota dan Batas Kabupaten.
 9. Lampu traffic light dan rambu lalu lintas;
 10. Reklame yang sudah berizin;
 11. Di atas badan jalan dengan cara melintang.
 12. Pepohonan / tanaman dengan menggunakan paku/ kawat/ tali pada pohon/ atau dengan cara lainnya yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan.
 13. Instalasi ketenagalistrikan.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku pula pada pemasangan media sosialisasi dari lembaga/organisasi, partai politik atau perorangan diluar masa kampanye yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk pemasangan media sosialisasi peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan selama dalam masa kampanye diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

SANKSI

Pasal 17

Pemohon izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan terhadap media sosialisasinya dilakukan penertiban langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 1 MEI 2013




BUPATI SUBANG, 

 OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG




Drs. H. ABDURAKHMAN, M. Si
NIP. 19890114 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran I Perbup Tentang Media Sosialisasi

Kepada :
Yth. Bupati Subang
Up. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Subang
di.

SUBANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama : a. Pribadi (Permohonan Langsung)
b. Nama Perusahaan :
Alamat :
Jenis Produk :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Media Sosialisasi **Baru/Perpanjangan**)* dengan keterangan sebagai berikut :

1. Jenis Media Sosialisasi :
2. Naskah Media Sosialisasi :
3. Ukuran :
4. Cara Pemasangan :
5. Lokasi Pemasangan :
a. Jalan(Negara/Prov/Kab)*
b. Desa
c. Kecamatan
6. Ketinggian Konstruksi :
7. Bahan Konstruksi :
8. Masa Berlaku Izin :

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua peraturan yang ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan atau data yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan Izin Media Sosialisasi yang telah diterbitkan serta dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran :

1. Foto Copy KTP Pemohon;
2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Foto Copy NPWP;
3. Denah Lokasi, Design dan Perhitungan Konstruksi;
4. Contoh Naskah;
5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Surat Pernyataan Status Tanah;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Resiko dan Mengasuransikan Bangunan Media Sosialisasi;
8. Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Mencabut/ Melepaskan/ Membongkar Bangunan Media Sosialisasi Bila Masa Berlaku Izin Habis;
9. Surat Jaminan Bongkar;
10. Tanda Bukti Pembayaran Pajak;
11. Company Profile/ Data Perusahaan;
12. Melampirkan Foto Copy Izin Tahun Lalu dan Bukti Setor SKRD (Khusus Untuk Perpanjangan)
13. Foto Copy STNK Kendaraan yang akan dipakai (Khusus Media Sosialisasi Kendaraan).

Keterangan : Persyaratan Untuk Perpanjangan Izin : No. 1 dan 12

)* Coret Yang Tidak Perlu.

.....
Hormat Kami,
Pemohon
Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(KOP SURAT)

SURAT IZIN MEDIA SOSIALISASI

NOMOR :

Memperhatikan

- : 1. Permohonan Izin Pemasangan Media Sosialisasi dari.....
2. Surat Rekomendasi dari Dinas.....Nomor.....Tanggal.....

Dasar Hukum

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
4. Peraturan Bupati Subang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Wilayah Kabupaten Subang;

MENGIZINKAN

Kepada

:
Alamat :

Untuk

: PEMASANGAN MEDIA SOSIALISASI

1. Jenis Media Sosialisasi :
2. Naskah Media Sosialisasi :
3. Ukuran :
4. Jumlah :
5. Cara Pemasangan :
6. Lokasi Pemasangan :
7. Ketinggian Konstruksi :
8. Bahan Konstruksi :
9. Masa Berlaku Izin :

Ketentuan-Ketentuan
Yang harus ditaati

- : 1.
2.
3.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUBANG

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.
3.
4. Dst

SURAT PERNYATAAN
Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. ASEP SETIA PERMANA, M.Si**
NIP : 19650118 198902 1 002
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang
SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang
2. Nama : **ADE GUNAWAN, SH**
NIP : 19623011 198603 1 008
Jabatan : Kepala Bagian
OPD : Bagian Hukum Perundang-undangan dan HAM

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa naskah dinas produk hukum daerah berupa Pengaturan Media Sosialisasi adalah benar naskah dinas yang kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk mendapat pengesahan/penandatanganan. Apabila ternyata dikemudian hari ada permasalahan yang diakibatkan ditetapkannya produk hukum daerah tersebut, maka kami turut serta bertanggungjawab secara hukum atas segala akibatnya.


Demikian pernyataan ini kami buat di Subang dengan sebenarnya.


Subang, Februari 2013

Yang Membuat Pernyataan


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUBANG,

KEPALA BAGIAN HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAM,


Drs. ASEP SETIA PERMANA, M.Si
NIP. 19650118 198902 1 002


ADE GUNAWAN, SH
NIP. 19623011 198603 1 008

Mengetahui :
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
NIP. 19590114 198503 1 009

